


SALINAN



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 7 TAHUN 2019


TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020-2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2019



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas yang bertugas dan tanggung jawabnya pada bidang pariwisata di Kabupaten Buleleng.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut RIPPAR-KAB Buleleng adalah rumusan pokok-pokok kebijakan pembangunan kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
9. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan serta pertahanan dan keamanan.

11. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administratif Desa/Kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktifitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
13. Daya Tarik Wisata Alam yang selanjutnya disebut DTW Alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
14. Daya Tarik Wisata Budaya yang selanjutnya DTW Budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya.
15. Daya tarik wisata hasil buatan manusia yang selanjutnya disebut DTW Hasil Buatan Manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.
16. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategi pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi Desa/Kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih disarankan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
17. Perintisan Pengembangan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.
18. Pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya

meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

19. Peningkatan Pemantapan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.
20. Revitalisasi DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
23. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
27. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
30. SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
31. Standarisasi Kepariwisata adalah proses perumusan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan berkerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
32. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
33. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
34. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
35. Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.
36. Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata,

peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

37. Insentif Investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
38. Segmen Pasar Wisatawan Massal (*mass market*) adalah kelompok wisatawan dalam jumlah yang banyak.
39. Segmen Ruang Pasar (*niche market*) adalah segmen pasar yang spesifik.
40. Membangun Kelembagaan Kepariwisata adalah tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk pengejawantahan dari rencana pengembangan kepariwisataan daerah dan strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RIPPAR-KAB Buleleng, disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali, Visi dan Misi Pembangunan Daerah.
- (2) RIPPAR-KAB Buleleng, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dasar:
 - a. dokumen perencanaan yang mengakomodasikan sebagai aspirasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain untuk pelaksanaan program-program pembangunan pariwisata;
 - b. pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - c. Penyusunan rencana detail pengembangan kawasan, DTW, dan investasi pariwisata daerah.

Pasal 3

Jangka waktu berlakunya RIPPAR-KAB Buleleng sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

BAB III SISTEMATIKA RECANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

(1) Sistematika RIPPAR-KAB Buleleng terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN.

Bab II : KONDISI KEPARIWISATAAN KABUPATEN BULELENG.

Bab III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.

Bab IV : VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN.

Bab V : PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN.

Bab VI : PENUTUP.

(2) Sistematika sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-KAB Buleleng.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Desember 2019
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(7, 76 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020-2025

I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode Tahun 2020-2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Buleleng yang mengacu kepada RIPPARNAS, RIPPARDA Provinsi Bali, Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Buleleng.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Buleleng disusun untuk memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya yang nanti nya akan mendukung pembangunan kepariwisataan yang berlandaskan Tri Hita Karana dan berimplikasi pada terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. RIPPAR-KAB mengatur peran setiap stakeholder terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata Kabupaten Buleleng secara sinergis dan terpadu. Peraturan perundang-undangan mengamatkan RIPPAR-KAB ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
CukupJelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5.